

**SUATU TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM
HAK CIPTA ATAS CIPTAAN LAGU**

**(Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 03/HAK CIPTA
/2005/PN. NIAGA/Mdn, Tertanggal 1 Februari 2006)**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahannya Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

IRMA KHAIRIANI

NPM : 03 840 0156

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

I PENYAJI



NAMA : IRMA KHADRIANI
NEM : 03.840.0156
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL : SUATU TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS CIPTAAN LAGU (STUDI KASUS KEPU USAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO 02/MAK CIPTA/2005/PPN NIAGA/Mda, TERTANGGAL 01 Februari 2006)

II DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : H. ABDUL MUIS, S.H., M.S
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 30 OKTOBER 2007
TANDA TANGAN : 


2. **NAMA** : HJ. RAHMANIAR, SH., M.HUM
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 15 OKTOBER 2007
TANDA TANGAN : 

III PANITIA CIPTAN MEJA KUNJAU


NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. SUHATRIZAL, S.H., M.H	KETUA	
2. BAHARUDDIN ARMAYA S.H	SEKRETARIS	
3. ABDUL MUIS, S.H., M.S	PENGUJI I	
4. HJ. RAHMANIAR, SH., M.HUM	PENGUJI II	

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAK. HUKUM UMA**


(SYAFARUDDIN, S.H., M.HUM)

**KETUA BIDANG
HUKUM PERDATA**


(H. ABDUL MUIS, S.H., M.S)

ABSTRAKSI

Hak cipta merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pencipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 (terbaru) diharapkan mampu memberi kepastian hukum dan perlindungan hak cipta di Indonesia yang sebenarnya telah dikenal sejak jaman Penjajahan Belanda dengan sebutan "Auteurswet 1912".

Di Indonesia, perlindungan hak cipta ini mulai di suarakan dekade 1960-an yang dilanjutkan dengan kajian-kajian pada dekade 1970-an. Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur hak cipta ini pada tahun 1982 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemunculan undang-undang hak cipta inipun dari hari ke hari kian dianggap penting, sehingga secara terus menerus disempumakan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ini membuka wawasan dan kesadaran bangsa untuk membenarkan perlindungan-perindungan yang berkait dengan hak cipta, sehingga tahun 1987 terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta sebagai hak khusus (Exclusive Rights) mengandung hak ekonomi (economic rights) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan Hak Moral (moral rights) yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.

Hak cipta memiliki sifat sebagai benda immaterial sehingga dapat diajihkan dengan akte tertulis. Karena hak cipta merupakan hak yang melekat/manunggal pada penciptanya menyebabkan ia tidak dapat disita. Hak cipta juga memiliki masa berlaku (hanya apabila telah habis masa perlindungannya dan dirasa perlu bagi kepentingan masyarakat banyak maka Negara dapat mengambil alih haknya) dan sanksi bagi tiap pelanggaran yang dilakukan.

Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan hak cipta ini menjadikan Indonesia masuk dalam kategori 5 (lima) besar negara dengan tingkat pembajak dan barang bajakan tertinggi.

Untuk melengkapi skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara pengambilan kasus dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Medan di Medan juga penelitian lapangan pada Kantor wilayah Oepartemen Hukum dan HAM.

Masalah yang banyak timbul pada kasus pembajakan atas karya cipta adalah keinginan manusia yang menggunakan prinsip ekonomi. Artinya dengan

modal selekt-kecilnya akan memperoleh untung sebesar-besarnya, adanya nilai ekonomi pada hak cipta membuat hak cipta sering diselewengkan. Kurangnya kesadaran dan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif turut mempengaruhi banyaknya pelanggaran hak cipta khususnya lagu/musik.

Skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan pada akademisi, masyarakat dan masukan bagi pemerintah.

Hak cipta jelas memberi arti dan kontribusi bagi perekonomian negara bila terus didukung dengan sistem, sarana dan prasarana pelaksanaannya.





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala karunia dan rahmat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah : "SUATU TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS CIPTAAN LAGU " (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 02/ HAK CIPTA /2005/PN. NIAGA/ Mdn, Tertanggal 1 Februari 2006).

Penulis menyadari besar kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak yang dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin , SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, M.S, selaku ketua jurusan bidang hukum keperdataan sekaligus Pembimbing I, yang turut memberi petunjuk, bimbingan, dan pengetahuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Rahmiani, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku dosen dan penasehat akademik.
5. Para Dosen khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Ketua Pengadilan Negeri Niaga dan Hak Asasi Manusia (HAM) Medan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan riset untuk penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dewa Putu Yusmai Hardika, SH, M.Hum, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Niaga Medan atas waktu dan wawancaranya.
8. Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan riset untuk penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa dan penuh salam sanjung buat kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Muis Pasaribu dan ibunda Rahmayani Marpaung, S.Ag buat cinta kasih, do'a, dukungan dan kerja kerasnya dalam membimbing ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Skripsi ini khusus ananda persembahkan buat ayah dan bunda tersayang.
10. Neneknda tersayang Hj. Asminar Hasibuan, sungguh nenek yang hebat dan tiada nenek yang paling berarti dalam hidupku selain dirimu.
11. "Pasukan khusus" ku, adik-adikku tersayang Zulfahmi, Putri, Wildan, Nisa, dan Habibi ini juga buat kalian. Kalian adalah semangat buat kakak. Skripsi ini buat kalian.
12. Tulang M. Rifai Marpaung dan Khainul Saleh Marpaung, SH, terima kasih atas tempaan watak yang berbeda, mama bujing dan ayah uda, bunda Srie dan bunda Midha, nentulang dan adik-adikku dari A-Z terima kasih atas semangat tak terucap yang kalian berikan.
13. Teman dan saudara seperjuangan : Yanti, Jenny, Dewi, Nano, Bg. Munawar, anak pondok, Erik, Budi L. dan Jeng Ani (yg sebentar lagi menjadi seorang ibu).
Akhir kata penulis mengharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Nopember 2007

Penulis

IRMA KHAIRIANI

DAFTAR ISI

Halaman

Abstraksi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	
A. Pengertian Hak Cipta	11
B. Subjek dan Objek Hak Cipta	14
C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	18
D. Jenis – jenis Ciptaan yang Dilindungi	20
BAB III SISTEM DAN PROSEDUR MEMPEROLEH HAK CIPTA ATAS CIPTAAN LAGU	
A. Peranan dan Manfaat Pendaftaran Hak Cipta.....	26
B. Cara Memperoleh Hak Cipta	28
1. Sistem Pendaftaran Hak Cipta	28
2. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	30
C. Pembatasan Hak Cipta	32
D. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik	37

BAB IV ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PRAKTEK

A. Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta
Di Indonesia 41

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta
Ditinjau Dari UU Hak Cipta 44

C. Hambatan yang Timbul dalam Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Hak Cipta..... 48

D. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta 55

E. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan
UU Hak Cipta Dalam Praktek 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

Akal dan budi merupakan kelebihan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dipunyai oleh makhluk lain. Kelebihan ini memungkinkan munculnya karya-karya manusia yang sampai kapan pun tidak akan pernah dapat dihasiikan oleh makhluk lain. Cipta, karsa dan rasa pada manusia sebagai buah akal budinya terus melaju tanpa henti berusaha menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Lagu atau musik adalah ragam suara yang berirama¹ merupakan hasil karya-karya cipta di bidang seni. Ciptaan itu sendiri menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 mencakup lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*scientific, literary, and artistic works*). Dimana itu semua pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio manusia yang menalar². Pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuh kebutuhan batiniah setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya.

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum memberikan perlindungan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 624

² H.OK Saidin, S.H, M.Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.9

terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan; daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman. Perlindungan hukum atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi diharapkan dapat membangkitkan semangat dan minat yang besar dalam mencipta. Dalam usaha mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, spiritual dan material maka pemerintah mengeluarkan perangkat hukum yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Keseluruhan perangkat hukum tersebut kemudian digantikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah bertaku secara efektif sejak tanggal 29 Juli 2003.

Hak cipta merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HAKI, HaKI atau HKI), yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights* (IPR).³

Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau beberapa orang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikirannya atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Adanya kepastian hukum bagi para pencipta diharapkan dapat membatasi pelanggaran Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta yang terbaru memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan

³ Eddy Darmas, *Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua-Cetakan Ketiga*, PT. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *RUU Merek : Sistem Deklaratif Kepada Sistem Konstitutif*, Mimbar Umum, Medan, 13 Maret 1992
- *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- *Bunga Rampal Hukum Dagang*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ajib Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984
- Atmaja, Hendra Tanu, *Hak Cipta atau Lagu*, Universitas Indonesia BPHN – Alumni, Bandung, 2003
- Audah Husain, *Hak Cipta dan Karya Musik*, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Litera, Antar Nusa, Jakarta, 2004
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan Ketiga, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, Penerjemah Saleh Adiwinata et.al, 1993
- Goldstein Paul, *Hak Cipta ; Dahulu, Kini, dan Esok*, terjemahan : Maris Masri, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
- Insan Budi Mautana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. 1995
- Lindsey, Tim: Eddy Damian et.al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN – Alumni, Bandung, 1997

Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sudaigo Gautama, *Segi-Segi Hukum Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Republik Indonesia, *UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya*, Cemerlang, Jakarta, 2004

..... *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002